

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengalihan tanggung jawab di bidang administratif, fiskal, maupun politik dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diistilahkan sebagai desentralisasi. Melalui proses ini, perwujudan otonomi daerah dapat dilandasi oleh adanya hak serta wewenang yang dimiliki daerah dalam mengatur sekaligus mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri (Fernanda et al., 2023). Desentralisasi merupakan agenda strategis pembangunan di negara-negara berkembang. Berawal pada tahun 1970 an dan mencapai puncaknya di era 1980 an, kebijakan otonomi ini kemudian meluas pelaksanaannya ke hampir seluruh negara berkembang setelah tahun 1990 an (Zulkarnaini et al., 2024). Tata kelola daerah yang responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat dapat terwujud melalui asas desentralisasi (Lathifah et al., 2024).

Penerapan desentralisasi secara substantif di Indonesia baru benar-benar terwujud seiring dengan berakhirnya orde baru dan masifnya gelombang reformasi. Langkah ini lahir dari kesadaran bahwa praktik pemerintahan sebelumnya yang sangat sentralistik, dimana seluruh kendali atas pengambilan keputusan berada di Pemerintah Pusat, Jakarta (Irwani, 2025). Reformasi pemerintahan tersebut akhirnya melahirkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan setelah cukup lama bertahan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan revisi yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

Undang No 23 Tahun 2014, perubahan ini dapat diartikan negara Indonesia serius dalam menghadapi dinamika pembangunan di daerah (Suriadi et al., 2023).

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) diresmikan untuk mengatur tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, instrumen pajak serta retribusi daerah terlebih dahulu telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Di samping itu, landasan hukum bagi alokasi dana perimbangan juga telah dirumuskan secara terpisah di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. UU HKPD diharapkan dapat mengoptimalkan pengalokasian dan penerimaan dana demi terwujudnya pembangunan nasional yang merata antara pusat dan daerah (Angelina & Simatupang, 2023).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sampai saat ini masih dibayangi oleh persoalan berupa tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer pusat. Kondisi tersebut dihadapi sebagai akibat dari belum optimalnya upaya dalam menggali berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Kamala et al., 2025a). Kondisi ini mencerminkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya terwujud, dan daerah masih belum mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan keuangan dari pusat (Digdowiseiso et al., 2023).

Hingga saat ini, permasalahan terkait ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat masih belum bisa diselesaikan dalam tatanan sistem keuangan daerah di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional hanya

mencapai 28,9% pada tahun 2024, sementara transfer dari Pemerintah Pusat mendominasi sebesar 65,1%. Pola serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana transfer pusat berkontribusi sebesar 64,6% dari total pendapatan daerah dengan jumlah kontribusi PAD sebesar 29%. Data tersebut secara konsisten mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri masih sangat terbatas dan kemandirian fiskal daerah belum terwujud secara optimal (Nurjanah, 2025).

Kondisi ketergantungan terhadap fiskal di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, berdasarkan data yang dimuat dalam Majalah Media Defis Edisi XXXIX Tahun 2024 yang diterbitkan oleh DJPK dengan judul “Transfer ke Daerah: 10 Tahun Refleksi dan Kebermanfaatan Bagi Negeri” berdasarkan data nasional menunjukkan, sebanyak 334 daerah memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana transfer diatas rata-rata nasional, bahkan 298 di antaranya berada dalam kondisi ketergantungan ekstrem dengan persentase TKD mencapai lebih dari 80% terhadap pendapatan APBD. Angka-angka ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya mewujudkan otonomi fiskal yang mandiri masih menghadapi tantangan besar. Kondisi tersebut berpotensi menjadi pemicu terjadinya fenomena *Flypaper Effect*, yakni kondisi di mana ketergantungan terhadap transfer pusat dinilai jauh lebih dominan daripada PAD dalam mendanai belanja daerah (Sofhia & Priyambodo, 2024).

Flypaper Effect merupakan suatu fenomena dalam suatu kondisi saat Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih besar berasal dari dana transfer pusat dibandingkan dengan pendapatan asli dari daerahnya sendiri (Agussalim et al., 2022). Dalam konteks Pemerintah Daerah Indonesia, *Flypaper*

Effect terjadi ketika dana perimbangan atau dana transfer dari pusat lebih besar daripada pendapatan asli daerah (PAD) (Tiffany, 2025). Dampak dari membiarkan adanya fenomena *Flypaper Effect* yaitu menurunkan kemandirian daerah, pengelolaan anggaran tidak efisien, membuat pertumbuhan ekonomi terhambat, dan ketergantungan pada dana transfer (Kristanti et al., 2025). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kakamu et al, (2014) dengan lokus penelitian di Jepang, dampak jangka panjang dari *Flypaper Effect* yaitu akumulasi beban utang daerah terus meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap transfer dari pusat seperti pendapatan tetap sehingga Pemerintah Daerahnya dianggap mampu untuk membangun infrastruktur dan berani mengambil pinjaman utang. Komponen struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijadikan sebagai variabel dalam studi ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan fenomena *flypaper effect* dalam sistem fiskal Pemerintah Daerah.

Melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa penurunan nilai aset atau kekayaan bersih Pemerintah Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan secara nyata dipicu oleh belanja daerah. Definisinya sendiri dipahami sebagai total pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyokong operasional urusan pemerintahan sekaligus pemenuhan pelayanan bagi publik. Belanja daerah merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tingkat efektivitas belanja daerah menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah, terutama dalam upaya mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan (Kamala et al., 2025b). Belanja daerah setiap daerah berbeda-beda hal ini dikarenakan karena potensi, kebutuhan, dan sumber daya di setiap daerah berbeda beda yang mengakibatkan pendapatan daerah juga berbeda (Rohmah & Raharjo, 2023). Berikut ini tabel realisasi anggaran belanja daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur

No	Provinsi	Realisasi Belanja Daerah
1.	Jawa Tengah	Rp116.035.086.084.930
2.	Jawa Barat	Rp143.615.373.652.260
3.	Jawa Timur	Rp142.465.232.351.020

Sumber: (DJPk, 2026)

Merujuk pada paparan data Tabel 1.1, terlihat fluktuasi pada angka belanja pada ketiga wilayah tersebut untuk tahun anggaran 2024. Alokasi belanja tertinggi dicatatkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai mencapai Rp143,61 triliun, disusul oleh Provinsi Jawa Timur yang merealisasikan anggaran sebesar Rp142,46 triliun. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah membukukan realisasi belanja paling rendah, yakni senilai Rp116,03 triliun.

Kesenjangan realisasi belanja antarwilayah ini terjadi akibat tidak meratanya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain faktor pendapatan internal, kemandirian fiskal daerah juga sangat dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), beserta Dana Bagi Hasil (DBH)

merupakan komponen-komponen yang dimuat di dalam skema penyaluran transfer dari pemerintah pusat. Secara konseptual, dana penerimaan yang dihimpun secara mandiri melalui pemungutan retribusi, pajak daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diistilahkan sebagai PAD. Di samping itu, tingkat kemandirian dari suatu wilayah juga dapat diukur dengan memanfaatkan indikator PAD tersebut (Kamala et al., 2025a).

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), beserta Dana Bagi Hasil (DBH) ditetapkan sebagai tiga instrumen yang termuat di dalam komponen alokasi transfer dari Pemerintah Pusat. Sebagai bentuk komitmen pemerataan kapasitas fiskal antar wilayah, APBN dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi DAU, yang kemudian dialokasikan ke tiap wilayah demi menyokong terselenggaranya pelayanan publik bagi warga masyarakat. Kehadiran instrumen ini diproyeksikan mampu mengurangi kesenjangan finansial yang terjadi di berbagai daerah (Lulage et al., 2023). Program-program pembangunan daerah yang dirancang selaras dengan agenda prioritas nasional dibiayai secara spesifik menggunakan DAK, yang mana pos ini menjadi bagian dari alokasi dana perimbangan bersumber APBN. (Kamala et al., 2025a). Di sisi lain, pelaksanaan desentralisasi juga didukung oleh DBH, yaitu alokasi dana APBN yang didistribusikan kepada daerah dengan skema persentase tertentu berdasarkan realisasi pendapatan negara, yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan finansial daerah (Hafijah et al., 2025).

Mengutip data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kemampuan berdasarkan PAD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2024

sebesar 29%, sedangkan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 64,6%. Sebanyak 334 daerah memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana transfer di atas rata-rata nasional, bahkan 298 di antaranya berada dalam kondisi ketergantungan ekstrem.

Pulau Jawa masih menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tahun 2024 perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, Pulau Jawa berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 57,02% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Terlepas dari dominasi ekonominya, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan proporsi penerimaan dana dari pusat terbesar secara nasional, dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini dapat disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2 Provinsi Penerima TKDD Tertinggi Tahun 2024

Nama Daerah	TKDD
Jawa Timur	82,839.57 M
Jawa Barat	75,431.41 M
Jawa Tengah	70,026.46 M
Kalimantan Timur	54,199.75 M
Sumatera Utara	44,209.66 M

Sumber : (DJPk, 2026)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan daerah dengan PDB tertinggi belum tentu berbanding lurus dengan kemandirian fiskal. Tiga daerah di Pulau Jawa berada di posisi tiga teratas yaitu daerah dengan transfer dana dari pusatnya tertinggi.

Daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan per kapita. Hal ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Hal ini pastinya dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengalokasian dana untuk Belanja Daerah yang nantinya digunakan untuk penyediaan layanan publik yang berkualitas (D. M. Apriliani et al., 2025)


Tabel 1. 3 Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Tahun 2024

Daerah	PAD	Belanja Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah
DKI Jakarta	50.742,02 M	70.012,72 M	72,47%
Jawa Tengah	36.997,40 M	116.035,09 M	31,88%
Jawa Timur	49.824,93 M	142.465,23 M	34,97%
Jawa Barat	55.335,98 M	143.615,37 M	35,53%
Banten	21.045,91 M	43.138,20 M	48,78%
Yogyakarta	5.818,58 M	17.546,02 M	33,16%

Sumber: (DJPk, 2026)

Masih rendahnya sumbangsih PAD dalam mendanai belanja daerah diindikasikan sebagai bentuk nyata bahwa postur keuangan di daerah sejauh ini masih didorong penuh oleh transfer pusat (Kamala et al., 2025a). Berdasarkan Tabel 1.3 Jawa Tengah memiliki tingkat kontribusi yang paling rendah jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 31,88%.

Tabel 1. 4 Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 (Dalam Miliar)



Sumber: (DJPk, 2026)

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2022-2024 selalu lebih rendah dari jumlah transfer dana dari pusat (DAU,DAK,DBH). Transfer dari pusat bersumber dari APBN yang diserahkan ke tingkat daerah guna mendorong pemenuhan belanja daerah, dengan harapan mampu mengurangi kesenjangan antar daerah (Anthony & Rohman, 2024).

Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer berpotensi menurunkan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah lebih terpusat pada pengelolaan dana yang diterima dari pusat daripada upaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri (Nurjanah, 2025). Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), dalam konteks keuangan daerah, wewenang berupa penyaluran dana transfer didelegasikan oleh Pemerintah Pusat selaku prinsipal kepada Pemerintah Daerah yang mengemban peran sebagai agen. Mandat yang diberikan kepada agen tersebut adalah untuk mengelola dana transfer demi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, akibat adanya asimetri informasi antara kedua pihak, peluang bagi agen untuk bertindak menyimpang dari tujuan prinsipal menjadi terbuka luas, di mana salah satunya ditunjukkan melalui kecenderungan dalam memanfaatkan dana transfer daripada mengoptimalkan perolehan PAD di wilayahnya sendiri (D. M. Apriliani et al., 2025).

Apabila Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan tidak mengoptimalkan pemungutan PAD nya, hal ini dapat menyebabkan adanya potensi Provinsi Jawa Tengah rentan terkena *Flypaper Effect* (Nauw et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai

bentuk deteksi dini atau alat evaluasi untuk mencegah dampak buruk *Flypaper Effect*. Dampak negatif fenomena ini mungkin merupakan dampak jangka panjang, seperti daerah yang selalu ketergantungan, pengelolaan APBD yang tidak efisien, dan dampak terburuknya dapat menimbulkan beban hutang karena terus bergantung pada dana dari pusat dan tidak mengoptimalkan potensi daerah. Dengan melakukan penelitian pada fenomena ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mencegah fenomena ini apabila nantinya benar terbukti terdapat indikasi *Flypaper Effect*.

Tiffany (2025) dalam penelitian terdahulunya terkait *Flypaper Effect* menemukan bahwa PAD, DAU, serta DAK punya pengaruh pada belanja daerah. Studi yang mengambil tempat di Provinsi Kalimantan Barat ini juga mengkonfirmasi adanya fenomena *Flypaper Effect*, karena angka kecenderungan untuk DAU dan DAK nilainya terbukti lebih tinggi daripada PAD. Sementara itu, penelitian di Provinsi Aceh menunjukkan hasil yang berbeda, variabel PAD, DAK, dan DBH didapati tidak berpengaruh ke belanja daerah, tapi variabel DAU punya pengaruh signifikan. Di lokus tersebut juga ditemukan *Flypaper Effect* lantaran koefisien PAD tercatat lebih kecil dari koefisien DAU, DAK, dan DBH (Fitriani et al., 2024). Ada pula riset yang dilakukan oleh D. Apriliani (2023) di Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan hanya variabel PAD dan DAK yang mempengaruhi Belanja Daerah, sedangkan DAU tidak. Kondisi tanpa pengaruh DAU ini mencerminkan jalannya desentralisasi yang bagus, sebab naik turunnya DAU tidak sampai mengganggu Belanja Daerah. Nilai koefisien PAD yang lebih besar dari DAU dan DAK di studi ini juga memperlihatkan bahwa *Flypaper Effect* tidak terjadi.

Adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik terkait perbedaan pengaruh dari tiap variabel maupun terjadinya *Flypaper Effect*, menjadi dasar kuat bagi peneliti untuk melakukan pengujian kembali

Alasan pemilihan lokus penelitian menggunakan Provinsi Jawa Tengah yaitu karena adanya anomali fiskal yang terjadi di Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa merupakan tulang punggung ekonomi nasional, Jawa Tengah secara faktual menempati posisi ketiga sebagai penerima dana transfer pusat tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari DJPK, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki kontribusi PAD yang paling rendah terhadap Belanja Daerah.

Kesenjangan yang lebar antara besarnya Dana Transfer Pusat dengan rendahnya raihan PAD ini menjadi indikasi awal terjadinya fenomena *Flypaper Effect*. Kondisi tersebut mencerminkan adanya tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, di mana pemerintah daerah cenderung lebih responsif dalam meningkatkan belanja menggunakan dana transfer dibandingkan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal inilah yang menjadikan Jawa Tengah sebagai lokus yang sangat relevan untuk menguji penerapan teori keagenan Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan periode data sekitar tahun 2022-2024, sebagian besar masih mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai landasan teori dalam menjelaskan variabel. Berdasarkan peraturan terbaru, kedua undang-undang tersebut resmi dicabut dan

digantikan oleh UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang membawa perubahan mendasar pada definisi, mekanisme, dan klasifikasi dana transfer ke daerah dan PAD. Penelitian ini menerapkan UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk landasan teori, definisi operasional, dan indikator pengukuran untuk variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH. Penyesuaian ini dirasa tepat karena UU Nomor 1 Tahun 2022 telah berlaku sejak 5 Januari 2022 relevan dengan periode data yang digunakan dalam penelitian ini.

Melalui pertimbangan latar belakang yang sudah dijabarkan, penelitian ini dilakukan guna meneliti lebih detail mengenai "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah: Analisis Fenomena *Flypaper Effect* pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
5. Apakah terjadi *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah dan mengidentifikasi ada atau tidaknya fenomena *Flypaper Effect* Secara spesifik, tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah
4. Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah
5. Mengetahui terjadi atau tidaknya fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu baru dan ikut berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan. Sejalan dengan

tujuan dilakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai Pemerintah Daerah.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk dasar evaluasi dan dapat memaksimalkan penerimaan PAD di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegunaan untuk Akademik dan Peneliti Selanjutnya

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbanyak referensi kepustakaan mengenai belanja daerah dan gambaran riil *Flypaper Effect*. Keberadaan penelitian ini diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan rujukan bagi studi-studi sejenis di masa mendatang.

3. Kegunaan untuk Penulis

Penelitian ini menjadi wadah untuk penulis menerapkan dan memperdalam pemahaman di bidang Akuntansi Daerah, karena memperdalam pengetahuan terkait Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya analisis *Flypaper Effect*, terutama yang berkaitan dengan dampak PAD beserta dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) terhadap belanja

daerah di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, bab pembuka ini juga menguraikan rumusan masalah, arah tujuan, manfaat dari penelitian, serta alur sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Bab ini memuat landasan teoritis yang digunakan penulis sebagai dasar melakukan penelitian ini. Bagian awal dari landasan literatur yaitu landasan teori, penulis menggunakan *agency theory* dan penjelasan konsep setiap variabel. Selanjutnya menyajikan penelitian terdahulu guna melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan penyusunan kerangka konseptual dan perumusan hipotesis untuk setiap variabel yang diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Melalui bab ini, definisi operasional dari seluruh variabel dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian penentuan populasi, sampel, jenis, sumber, hingga teknik pengumpulan data. Jenis data sekunder dengan pendekatan kuantitatif dipilih untuk diterapkan secara umum dalam riset ini. Pada bagian akhir, pembahasan ditutup dengan pemaparan teknik analisis data yang dipergunakan dalam menguji hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, menyajikan hasil dari pengolahan data. Bagian ini dimulai dari gambaran umum objek penelitian, statistika deskriptif, selanjutnya hasil analisis data, dan terakhir dilakukan interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penutup dan rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini dimulai dari memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, dilanjut dengan keterbatasan dan saran bagian ini digunakan sebagai evaluasi dari penelitian ini, dan diakhiri dengan implikasi berupa pemaparan dampak temuan terhadap praktik dan kebijakan dibidang Pemerintah Daerah.